



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARMAN SYAHDANI HASIBUAN Alias ARMAN Bin LOKKOT;**
2. Tempat lahir : Bandar Selamat (Sumatera Utara);
3. Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 2 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rambutan Gang Pajero, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14/II/2021/Reskrim tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan 19 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kehendak Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 128/Pid.B/2021/ PN Plw tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tanggal 29 Juni 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN SYAHDANI HASIBUAN Als ARMAN Bin LOKKOT HASIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARMAN SYAHDANI HASIBUAN Als ARMAN Bin LOKKOT HASIBUAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) kotak kartu domino merk Kabuki;
 - 28 (dua delapan) lembar kartu domino merk Kabuki yang telah dibuka;
 - uang tunai sejumlah Rp 2.915.000,- (dua juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Dipergunakan dalam berkas perkara Ara Tampubolon Dkk;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ARMAN SYAHDANI HASIBUAN** Alias **ARMAN Bin LOKKOT** pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021, atau setidak-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa ARMAN SYAHDANI HASIBUAN Als ARMAN Bin LOKKOT yang beralamat di Pasar Baru jalan Rambutan, Gang Pajero, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Ara Tampubolon Als Ara, Saksi Akhiruddin Siregar, saksi M. Arif Siregar, Saksi Sabar Parulian Manik, Saksi Mangasa Hasibuan Als Hasibuan Bin Pendi Hasibuan mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Pasar Baru jalan Rambutan, Gang Pajero, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya Saksi Ara Tampubolon Als Ara, Saksi Akhiruddin Siregar, saksi M. Arif Siregar, Saksi Sabar Parulian Manik, Saksi Mangasa Hasibuan Als Hasibuan Bin Pendi Hasibuan langsung duduk dan melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino jenis Kabuki dengan uang dasar permainan masing sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) untuk mendapatkan 2 (*dua*) buah kartu awal. Selanjutnya setiap pemain dapat melawan kartu Bandar dengan membayar uang sejumlah Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*). Kemudian untuk pengambilan kartu ke-3 para pemain kembali membayar uang mulai dari Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) sampai dengan Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) dan untuk pengambilan kartu ke-4 para pemain memasang kembali uang pasangan permainan mulai dari Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) sampai dengan Rp20.000 (*dua puluh ribu rupiah*);

Bahwa setengah jam kemudian, sekira pukul 00.30 WIB Saksi Binton Manurung Als Cak Bin bersama Saksi Leonardo yang merupakan pihak Kepolisian dari Polsek Pangkalan Kerinci mendatangi rumah terdakwa di Pasar Baru jalan Rambutan, Gang Pajero, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan lalu dilokasi rumah kontrakan tersebut Saksi Binton Manurung Als Cak Bin bersama Saksi Leonardo mengamankan (melakukan penangkapan) terhadap Saksi Ara Tampubolon Als Ara, Saksi Akhiruddin Siregar, saksi M. Arif Siregar, Saksi Sabar Parulian Manik, Saksi Mangasa Hasibuan Als Hasibuan Bin Pendi Hasibuan dan Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi Binton Manurung Als Cak Bin bersama Saksi Leonardo ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut berupa; 6

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plw



(enam) buah kotak kartu domino merk KABUKI; 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk KABUKI yang telah dibuka serta uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terdakwa selaku pemilik kontrakan memberikan kesempatan kepada Saksi Ara Tampubolon Als Ara, Saksi Akhiruddin Siregar, saksi M. Arif Siregar, Saksi Sabar Parulian Manik untuk melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan cara memberikan fasilitas rumah kontrakan kepada para pemain, selanjutnya terdakwa menyediakan kartu domino jenis KABUKI, menyediakan rokok, menyediakan makanan dan minuman untuk para pemain judi di rumah kontrakannya dimana biayanya diambil oleh Terdakwa dari uang tong, yakni uang yang telah disisihkan oleh pemain para pemain setiap putaran permainan;

Bahwa Saksi Ara Tampubolon Als Ara, Saksi Akhiruddin Siregar, saksi M. Arif Siregar, saksi Sabar Parulian Manik, Saksi Mangasa Hasibuan Als Hasibuan Bin Pendi Hasibuan melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu di rumah kontrakan milik terdakwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan setiap permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut, Saksi Ara Tampubolon Als Ara, Saksi Akhiruddin Siregar, saksi M. Arif Siregar, Saksi Sabar Parulian Manik, selalu memberikan uang tong kepada terdakwa sebagai uang tempat atau uang kebersihan dimana dalam 1 (satu) malam permainan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian tersebut terdakwa tidak bisa menunjukkan izin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengadakan judi jenis Qiu-qiu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ARMAN SYAHDANI HASIBUAN Alias ARMAN Bin LOKKOT pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa ARMAN SYAHDANI HASIBUAN Als ARMAN Bin LOKKOT yang beralamat di Pasar Baru jalan Rambutan, Gang Pajero, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta



dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Ara Tampubolon Als Ara, Saksi Akhiruddin Siregar, saksi M. Arif Siregar, Saksi Sabar Parulian Manik, Saksi Mangasa Hasibuan Als Hasibuan Bin Pendi Hasibuan mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Pasar Baru jalan Rambutan, Gang Pajero, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya Saksi Ara Tampubolon Als Ara, Saksi Akhiruddin Siregar, saksi M. Arif Siregar, Saksi Sabar Parulian Manik, Saksi Mangasa Hasibuan Als Hasibuan Bin Pendi Hasibuan langsung duduk dan melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino jenis Kabuki dengan uang dasar permainan masing sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) untuk mendapatkan 2 (*dua*) buah kartu awal. Selanjutnya setiap pemain dapat melawan kartu Bandar dengan membayar uang sejumlah Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*). Kemudian untuk pengambilan kartu ke-3 para pemain kembali membayar uang mulai dari Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) sampai dengan Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) dan untuk pengambilan kartu ke-4 para pemain memasang kembali uang pasangan permainan mulai dari Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) sampai dengan Rp20.000 (*dua puluh ribu rupiah*);

Bahwa setengah jam kemudian, sekira pukul 00.30 WIB Saksi Binton Manurung Als Cak Bin bersama Saksi Leonardo yang merupakan pihak Kepolisian dari Polsek Pangkalan Kerinci mendatangi rumah terdakwa di Pasar Baru jalan Rambutan, Gang Pajero, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan lalu dilokasi rumah kontrakan tersebut Saksi Binton Manurung Als Cak Bin bersama Saksi Leonardo mengamankan (melakukan penangkapan) terhadap Saksi Ara Tampubolon Als Ara, Saksi Akhiruddin Siregar, saksi M. Arif Siregar, saksi Sabar Parulian Manik, Saksi Mangasa Hasibuan Als Hasibuan Bin Pendi Hasibuan dan Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi Binton Manurung Als Cak Bin bersama Saksi Leonardo ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut berupa; 6 (*enam*) buah kotak kartu domino merk KABUKI; 28 (*dua puluh delapan*) lembar kartu domino merk KABUKI yang telah dibuka serta uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (*dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*);

Bahwa terdakwa selaku pemilik kontrakan memberikan kesempatan kepada Saksi Ara Tampubolon Als Ara, Saksi Akhiruddin Siregar, saksi M. Arif Siregar, dan Saksi Sabar Parulian Manik untuk melakukan permainan judi jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qiu-qiu dengan cara memberikan fasilitas rumah kontrakan kepada para pemain, selanjutnya terdakwa menyediakan kartu domino jenis KABUKI, menyediakan rokok, menyediakan makanan dan minuman untuk para pemain judi di rumah kontrakannya dimana biayanya diambil oleh terdakwa dari uang tong, yakni uang yang telah disisihkan oleh pemain para pemain setiap putaran permainan;

Bahwa Saksi Ara Tampubolon Als Ara, Saksi Akhiruddin Siregar, saksi M. Arif Siregar, Saksi Sabar Parulian Manik, Saksi Mangasa Hasibuan Als Hasibuan Bin Pendi Hasibuan melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu di rumah kontrakan milik terdakwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan setiap permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut, Saksi Ara Tampubolon Als Ara, Saksi Akhiruddin Siregar, Saksi M. Arif Siregar, saksi Sabar Parulian Manik, selalu memberikan uang tong kepada terdakwa sebagai uang tempat atau uang kebersihan dimana dalam 1 (satu) malam permainan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*);

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian tersebut terdakwa tidak bisa menunjukkan izin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengadakan judi jenis Qiu-qiu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Binton Manurung Alias Cak Bin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar Pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Pasar Baru Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu sering terjadinya permainan judi jenis qiu-qiu di rumah Terdakwa Pasar

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Atas dasar informasi tersebut saksi bersama dengan tim datang ke lokasi tersebut dan melihat Ara Tampubolon, Akhiruddin Siregar, M. Arif Siregar dan Sabar Parulian Manik sedang memegang kartu domino merk Kabuki dan terdakwa serta saksi Mangasa Hasibuan sedang menonton permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tempat permainan judi jenis qiu-qiu adalah rumah kontrakan milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) kotak kartu domino merk Kabuki, 28 (dua delapan) lembar kartu domino merk Kabuki yang telah dibuka, dan uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (dua juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Mangasa Hasibuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi jenis qiu-qiu yang dimainkan oleh Ara Tampubolon, Akhiruddin Siregar, M. Arif Siregar dan Sabar Parulian Manik tidak memerlukan keahlian khusus melainkan untung-untungan semata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mangasa Hasibuan Alias Hasibuan Bin Pendi Hasibuan, dalam persidangan keterangannya dibacakan yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Binton Manurung dan tim yang merupakan anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar Pukul 00.30 WIB bertempat di rumah terdakwa Pasar Baru Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi sedang berbaring sambil bermain HP dan tidak ikut bermain judi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar Pukul 00.25 WIB Saksi datang ke kontrakan, Saksi melihat Terdakwa sebagai pemilik kontrakan, Ara Tampubolon, Akhiruddin Siregar, M. Arif Siregar dan Sabar Parulian Manik sedang bermain judi jenis qiu-qiu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengerti bagaimana cara melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARMAN SYAHDANI HASIBUAN Alias ARMAN Bin LOKKOT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar Pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Pasar Baru Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atas perbuatan Terdakwa menyediakan tempat perjudian jenis qiu-qiu;
- Bahwa yang bermain judi jenis qiu-qiu pada saat penangkapan adalah Ara Tampubolon, Akhiruddin Siregar, M. Arif Siregar dan Sabar Parulian Manik;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain judi jenis qiu-qiu tersebut;
- Bahwa Ara Tampubolon, Akhiruddin Siregar, M. Arif Siregar dan Sabar Parulian Manik telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu di rumah kontrakan Terdakwa sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Ara Tampubolon, Akhiruddin Siregar, M. Arif Siregar dan Sabar Parulian Manik setelah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu selalu memberikan uang tong kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tong adalah uang yang disisihkan oleh para pemain setiap putaran permainan, biasanya dalam 1 (satu) malam terdakwa mendapatkan uang tong sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa adapun perjudian yang dilakukan Ara Tampubolon, Akhiruddin Siregar, M. Arif Siregar dan Sabar Parulian Manik adalah permainan judi jenis qiu-qiu dan cara bermainnya adalah 4 (empat) kartu merk kabuki yang dipegang tiap-tiap pelaku akan dihitung angkanya dan angka yang tertinggi adalah yang menang;
- Bahwa 6 (enam) kotak kartu domino merk Kabuki, 28 (dua delapan) lembar kartu domino merk Kabuki yang telah dibuka, dan uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (dua juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan milik Terdakwa;
- Bahwa perjudian jenis qiu-qiu tersebut tidak sebagai mata tetapi hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya melawan hukum dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 6 (enam) kotak kartu domino merk Kabuki,
- 2) 28 (dua delapan) lembar kartu domino merk Kabuki yang telah dibuka;
- 3) uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Binton Manurung dan tim selaku petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Pasar Baru jalan Rambutan, Gang Pajero, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atas permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan disaksikan oleh Saksi Mangasa Hasibuan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi Binton Manurung melihat Ara Tampubolon, Akhiruddin Siregar, M. Arif Siregar dan Sabar Parulian Manik sedang melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino jenis Kabuki;
- Bahwa Ara Tampubolon, Akhiruddin Siregar, M. Arif Siregar dan Sabar Parulian Manik telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu di rumah kontrakan Terdakwa sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Ara Tampubolon, Akhiruddin Siregar, M. Arif Siregar dan Sabar Parulian Manik setelah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu selalu memberikan uang tong kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tong adalah uang yang disisihkan oleh para pemain setiap putaran permainan, biasanya dalam 1 (satu) malam Terdakwa memperoleh uang tong sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perjudian yang dilakukan Ara Tampubolon, Akhiruddin Siregar, M. Arif Siregar dan Sabar Parulian Manik adalah permainan judi jenis qiu-qiu dan cara bermainnya adalah 4 (empat) kartu merk kabuki yang dipegang tiap-tiap pelaku akan dihitung angkanya dan angka yang tertinggi adalah yang menang;
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dimainkan oleh Ara Tampubolon, Akhiruddin Siregar, M. Arif Siregar dan Sabar Parulian Manik tidak memerlukan keahlian khusus melainkan untung-untungan saja;
- Bahwa 6 (enam) kotak kartu domino merk Kabuki, 28 (dua delapan) lembar kartu domino merk Kabuki yang telah dibuka, dan uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (dua juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*";
3. Unsur "*menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plw



jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijske storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama ARMAN SYAHDANI HASIBUAN Alias ARMAN Bin LOKKOT dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur "tanpa mendapat izin"

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, serta izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981, sehingga perihal izin suatu kegiatan perjudian sudah perlu dipermasalahkan lagi karena pada dasarnya izin kegiatan tersebut tidak berlaku lagi, namun oleh karena salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah mengenai "tanpa mendapat izin", maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ARMAN SYAHDANI HASIBUAN Alias ARMAN Bin LOKKOT telah ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Pasar Baru jalan Rambutan, Gang Pajero, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atas permainan judi jenis qiu-qiu, namun ternyata di persidangan Terdakwa ternyata tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis *qiu-qiu* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*tanpa mendapat izin*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur "*menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu*"

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu unsur saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" (*opzet*) adalah "*willens en waten*" yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ARMAN SYAHDANI HASIBUAN Alias ARMAN Bin LOKKOT telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Kerumutan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB rumah Terdakwa di di rumah Terdakwa di Pasar Baru jalan Rambutan, Gang Pajero, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atas permainan judi jenis qiu-qiu, pada saat penangkapan, Saksi Binton Manurung dan tim kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci melihat Ara Tampubolon, Akhiruddin Siregar, M. Arif Siregar dan Sabar Parulian Manik sedang melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino jenis Kabuki, Saksi Binton Manurung dan tim juga menyita 6 (enam) kotak kartu domino merk Kabuki, 28 (dua delapan) lembar kartu domino merk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabuki yang telah dibuka, dan uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (dua juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang terletak di rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Ara Tampubolon, Akhiruddin Siregar, M. Arif Siregar dan Sabar Parulian Manik tidak memiliki keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis *qiu-qiu* tersebut dan hanya bersifat untung-untungan belaka sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan permainan judi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata Terdakwa telah menyediakan tempat perjudian jenis *qiu-qiu* sejak 3 (tiga) bulan sebelum akhirnya petugas kepolisian menangkap Ara Tampubolon, Akhiruddin Siregar, M. Arif Siregar dan Sabar Parulian Manik berserta Terdakwa dan setelah melakukan permainan judi jenis *qiu-qiu* tersebut, para pemain selalu memberikan uang tong kepada Terdakwa, yaitu uang yang disisihkan oleh para pemain setiap putaran permainan, biasanya dalam 1 (satu) malam Terdakwa memperoleh uang tong sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan demikian maka Terdakwa adalah orang yang mengadakan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 6 (enam) kotak kartu domino merk Kabuki, 28 (dua delapan) lembar kartu domino merk Kabuki yang telah dibuka, dan uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ara Tampubolon, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kedalam penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ARMAN SYAHDANI HASIBUAN Alias ARMAN Bin LOKKOT** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pencarian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) kotak kartu domino merk Kabuki,
 - 28 (dua delapan) lembar kartu domino merk Kabuki yang telah dibuka;
 - uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ara Tampubolon, dkk;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rey Leonardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.,

Abraham Van Vollen Hoven Ginting,
S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aliludin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16